



## Dinamika Pemilihan Kepala Pekon di Nusawungu Kabupaten Pringsewu Tahun 2022

Jeni Rahmawati<sup>1\*</sup>, Hertanto<sup>2</sup>, Arizka Warganegara<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung

\*e-mail korespondensi penulis: jenirahma.jkt07@gmail.com

diterima: 09/06/2023. direvisi: 22/06/2023. diterbitkan: 13/07/2023

---

### Abstract

*The Pringsewu Regency Regional Regulation regarding the policy of electing Pekon Heads using the e-voting system seems rushed. With one month of preparation for the implementation of the Pekon Head election in Nusawungu village, it resulted in not being properly socialized to the community. This study describes the potential for fraud and the obstacles faced by the committee or the community in the village head election process using the e-voting system. This type of research is used qualitatively with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. The results of the study found that there was time and budget inefficiency in the process of implementing village head elections and the absence of the principle of Luber Jurdil (Broad, Free, Confidential, Honest, and Fair) due to the presence of the Assisting Committee in the Voting Booth who served as assistants for voters who had not or could not use the e-voting tool.*

---

**Keywords:** local regulation, village head election, e-voting

### Abstrak

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang kebijakan pemilihan Kepala Pekon menggunakan sistem *e-voting* terkesan terburu-buru. Dengan persiapan satu bulan menuju pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon di desa Nusawungu mengakibatkan tidak tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Penelitian ini menjelaskan potensi-potensi kecurangan dan kendala yang dihadapi panitia ataupun masyarakat pada proses pemilihan Kepala Pekon menggunakan sistem *e-voting*. Jenis penelitian yang digunakan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat ketidakefisiensian waktu dan anggaran pada proses pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon serta tidak adanya asas Luber Jurdil (Luas, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) karena hadirnya panitia Pendamping dalam Bilik Suara yang bertugas sebagai pembantu bagi pemilih yang belum atau tidak bisa menggunakan alat *e-voting*.

**Kata kunci:** peraturan daerah, pemilihan kepala pekon, *e-voting*

## 1. Pendahuluan

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, pada pasal 33 menjelaskan bahwa, proses pemberian hak suara dalam pemilihan dilaksanakan dengan cara mencoblos surat suara. Namun, dalam praktik terbarunya, pemilihan kepala desa diperkenalkan pelaksanaan secara elektronik yang dikenal dengan nama *electronic voting (e-voting)*. Menurut Braun, (2007) Pemungutan suara elektronik yang disebut dengan *E-Voting* adalah pemungutan suara menggunakan sarana elektronik. Paling umum e-voting mengacu pada pemungutan suara melalui internet menggunakan *personal computer (PC)*, sarana lain seperti *personal digital assistants (PDAs)*, *telephones or mobile phones*, yang dapat digunakan untuk memberikan suara secara elektronik.

Definisi *election technologies* menurut Pratama & Salabi, (2019) terdapat empat istilah yang dibedakan yaitu; *Election technology*, IT digunakan dalam proses pemilu baik secara keseluruhan maupun sebagian pada tahapan pemilu tertentu ; *Voting technology*, IT digunakan selama pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan tahapan rekapitulasi suara; *E-Voting*, IT digunakan saat pencoblosan dan penghitungan suara di TPS. Braun, (2007) mendefinisikan e-voting sebagai suatu sistem pencatatan, pemberian dan penghitungan suara dalam pemungutan suara politik atau pemilu yang menggunakan IT; *Internet voting (also online voting)*, penggunaan internet untuk melakukan proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi suara. tujuan penerapan teknologi pemungutan dan penghitungan suara adalah membuat proses pemilu lebih efisien, lebih akurat dan lebih cepat serta meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat juga merupakan bagian dari proses besar demokratisasi yang sudah berlangsung di Indonesia sejak dua dekade terakhir ini.

Proses pemilihan menggunakan e-voting merupakan penerapan pemungutan suara dan penghitungan suara menggunakan perangkat elektronik, tujuan dari penggunaan e-voting adalah untuk menekan biaya menjadi hemat serta proses penghitungan suara cepat, aman dan tentunya mudah dilakukan. Menurut Maryuni & Sitorus, (2020) dengan e-voting akan menekan biaya percetakan surat suara, Proses penghitungan suara lebih cepat, pemungutan suara lebih sederhana dan peralatan dapat digunakan berulang kali. Menurut Hardjaloka & Simarmata, (2011) Sebuah proses pemilihan elektronik (*e-voting*) perlu dirancang secara cermat untuk memastikan pemenuhan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan langsung, yakni keberlangsungan proses pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Dalam konteks demokrasi, sistem e-voting harus memperhatikan dan menjamin atribut dan sifat-sifat yang melekat pada pemilihan langsung, seperti transparansi, kepastian, keamanan, akuntabilitas, dan akurasi. Selain mempersiapkan infrastruktur teknologi yang memadai, dibutuhkan pula kesiapan masyarakat untuk mengadopsi sistem *e-voting* ini di masa depan. Kekurangan persiapan teknologi yang disertai dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap e-voting juga dapat menjadi penyebab kegagalan dalam implementasi sistem ini.

Zamora et al., (2005) menjelaskan bahwa kerahasiaan dan keamanan dalam proses *electronic election system* merupakan bagian penting yang harus di perhatikan, jika

dalam proses e-voting kerahasiaan dan keamanan terpenuhi maka sangatlah tepat e-voting untuk digunakan. Zafar & Pilkjaer, (2007) berpendapat bahwa terdapat sejumlah aspek manfaat dari penerapan e-voting yaitu; Biaya, penggunaan sumber daya dan investasi yang lebih efisien daripada sistem konvensional yang rumit, kompleks dan tidak efektif; Waktu, pemilihan yang dilakukan lebih cepat dan perhitungan hasil yang lebih akurat dibandingkan sistem tradisional; Hasil, perhitungan hasil lebih akurat dan tepat, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam sistem yang terlindungi dari ancaman kejahatan; Transparansi, kejelasan proses karena dijalankan melalui sistem otomatis dan online secara real-time.

Menurut Wolf et al., (2011) pelaksanaan *e-voting* jika dilakukan dengan tepat akan dapat mengurangi beberapa kecurangan dan mampu mengelola hasil lebih cepat, meningkatkan aksesibilitas dan membuat masyarakat lebih diuntungkan, dan dapat mengurangi anggaran yang membengkak. Namun sayangnya tidak semua proses pelaksanaan e-voting terlaksana dengan baik di beberapa kasus telah terjadi skeptisisme atau pertentangan mengenai pengenalan teknologi pemilihan menggunakan sistem e-voting. Dampaknya pemikiran pada masyarakat bahwa penggunaan sistem e-voting kurang transparan karena hanya sebagian orang yang paham atau pakar terkait sistem e-voting, karenanya perlu direncanakan dan dirancang dengan cermat, pengenalan e-voting pada seluruh proses pemilihan. Berikut kelemahan dan kelebihan menurut Wolf et al., (2011) yaitu:

<b>Kelebihan E-Voting</b>	<b>Kelemahan E-Voting</b>
Penghitungan dan tabulasi suara <b>lebih cepat</b>	Kurangnya transparansi
Hasil lebih akurat karena kesalahan <b>manusia dikecualikan</b>	Terbatasnya keterbukaan dan pemahaman sistem bagi yang bukan ahlinya
Penanganan yang efisien dari formula sistem pemilu yang rumit yang memerlukan prosedur <b>perhitungan yang melelahkan</b>	Kurangnya standar yang disepakati untuk sistem e-voting.
Peningkatan tampilan surat suara <b>yang rumit.</b>	Berpotensi melanggar kerahasiaan pemilihan, khususnya dalam sistem yang melakukan autentikasi pemilih maupun suara yang diberikan
Meningkatkan kenyamanan bagi <b>para pemilih.</b>	Risiko manipulasi oleh orang dalam dengan akses istimewa ke sistem atau oleh peretas dari luar
Pencegahan kecurangan di TPS dan selama pengiriman dan tabulasi hasil dengan mengurangi campur <b>tangan manusia.</b>	Kemungkinan kecurangan dengan manipulasi besar-besaran oleh sekelompok kecil orang dalam.
Meningkatkan aksesibilitas, contohnya, memakai surat suara audio untuk pemilih tuna rungu dengan pemilihan melalui Internet, begitu pula pada pemilih yang tinggal di rumah <b>dan yang tinggal di luar negeri.</b>	Meningkatnya biaya baik pembelian maupun sistem pemeliharaan e-voting
Kemungkinan menggunakan layar	Meningkatnya persyaratan

multibahasa yang dapat melayani para pemilih multibahasa dengan <b>lebih baik dibandingkan surat suara.</b>	infrastruktur dan lingkungan, contohnya, berkaitan dengan pasokan listrik, teknologi komunikasi, suhu, kelembaban
Pengurangan surat suara yang <b>rusak</b>	Berpotensi konflik dengan kerangka hukum yang ada.
Berpotensi menghemat biaya dalam jangka panjang melalui penghematan waktu pekerja pemungutan suara dan mengurangi biaya untuk produksi dan <b>distribusi surat suara.</b>	Berpotensi kurangnya kepercayaan publik pada pemilihan berdasarkan e-voting sebagai hasil dari kelemahan-kelemahan di atas.

*E-voting* terus di perkenalkan kepada masyarakat Indonesia melalui penggunaan touchscreen voting dalam pemilihan kepala desa. Menurut Andrari dari BPPT setelah komputer pribadi *touchscreen* digunakan selama lima kali tingkat efisien 50% dibandingkan dengan anggaran pemilu berbasis kertas biasa. Meskipun hal ini menunjukkan masyarakat dapat belajar mempercayai teknologi e-voting, masih ada perjalanan yang panjang sebelum sistem e-voting dapat diterima dalam pemilihan nasional (Aman & Wolf, 2016).

Kabupaten Pringsewu pada bulan Mei melaksanakan pemilihan Kepala Pekon serentak digelar di 19 pekon (desa) dari 8 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pringsewu. Kecamatan yang melaksanakan pemilihan kepala pekon di Kabupaten yang dijuluki sebagai Bumi Jejamu Secancangan ini yaitu kecamatan Gadingrejo, Adiluwih, Banyumas, Pardasuka, Ambarawa, Pagelaran, Pagelaran Utara dan Sukoharjo. Penelitian dilakukan di Kecamatan Banyumas dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah perbatasan dan letak lokasi pedalaman. Selain itu, pada saat pemilihan Kepala Pekon Banyumas terdapat kendala seperti alat mesin yang rusak serta waktu pencoblosan sampai larut malam.

Pemilihan Kepala Pekon atau Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Pringsewu dilaksanakan dengan sistem pemilihan *electronic voting (e-voting)*. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon mengatakan bahwa pemilihan Pilkakon akan menggunakan *E-Voting*, karena salah satu aplikasi yang ada di *smart village*. *Smart Village* merupakan pengembangan program desa cerdas yang didalamnya terdapat 8 dimensi yaitu sumber daya energi, lingkungan, sumber daya manusia, ekonomi, TIK, tata kelola pemerintah, petani desa, dan pariwisata (Hadian & Susanto, 2022). Alasan diterapkannya sistem pemilihan e-voting dirasa lebih efisien daripada cara pemilihan manual dengan menggunakan kertas suara. Diera digital saat ini perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan termasuk dalam pelaksanaan pemungutan suara (Siddik, 2022).

Pemungutan suara dengan *e-voting* dalam pemilu ditentukan oleh bupati dengan Keputusan Bupati. Pilkades dilaksanakan serentak disuatu kabupaten difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan bekerjasama dalam persiapan pemungutan suara secara elektronik dengan Badan Penilaian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Hal ini dilakukan supaya efisien, efektif dan lebih terkoordinasi dalam keamanan. Pemilihan kepala desa bukan hanya sebatas penyalur aspirasi rakyat, melainkan sebagai instrumen untuk

melahirkan demokrasi yang mampu mendorong lahirnya proses percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik khususnya di desa (Yusnedi et al., 2020)

Alasan utama pemilihan secara e-voting karena terdapat program yang namanya smart village yang menggunakan teknologi elektronik dalam rangka untuk menciptakan desa cerdas desa mandiri. Program smart village sendiri merupakan program pembangunan desa yang berbasis penerapan teknologi yang diharapkan desa bisa melakukan berbagai capaian dan terobosan untuk menuju kategori desa mandiri (Damarjati, 2021)

Meskipun pada pelaksanaan pilkakon banyak terjadi *trouble* pada proses pemilihan dikarenakan faktor alat yang *hang* dan *lag*. Disisi lain, anggaran yang dikeluarkan lebih besar dari pada pilkakon secara konvensional atau manual. Pemilihan menggunakan *e-voting* yang dinilai terburu-buru dan tidak tersampainya sosialisasi ke masyarakat, mengakibatkan ketidak tahuan masyarakat dalam sistem pemilihan. Sehingga, e-voting yang seharusnya menjadi ajang pengenalan teknologi maju dan mempermudah proses birokrasi dan demokratisasi yang sedang berlangsung, terhambat oleh kendala-kendala teknis di lapangan dan semakin membingungkan masyarakat yang berpartisipasi.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan mencari pemecahan masalah, setiap masalah dapat dipecahkan dengan menemukan sumber data yang relevan dan akurat (Samsu, 2017) Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan. Informan penelitian berjumlah 12 orang yaitu, Kepala Pekon Banyuwangi, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, 2 Pengawas Pilkakon, 2 Pengawas TPS dan Masyarakat 5 orang. Data sekunder merupakan data dari sumber kedua yang bertujuan untuk mendukung penelitian seperti arsip laporan panitia pemilihan kepala pekon, berita-berita dari media online, Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, wawancara dilakukan dengan wawancara semi struktur untuk menimbulkan keakraban antara informan dan peneliti, sehingga memudahkan dalam proses penggalian data, Observasi juga dilakukan dengan terus terang atau tersamar untuk mengetahui secara langsung dalam masalah yang dihadapi. Terkait teknik pengolahan data menggunakan analisis data B.Miles et al., (2014) yaitu: data condensation, data display dan conclusion.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pemilihan kepala pekon yang dilaksanakan di 8 Kecamatan Kabupaten Pringsewu secara serempak, merupakan pemilihan kali pertama menggunakan sistem e-voting. Dalam pelaksanaannya menimbulkan dua pihak yang setuju dan tidak setuju. Masyarakat pedesaan yang berlatar belakang sebagai petani, tidak pandai mengoperasikan PC dan atau android tentu saja ini menjadi masalah yang klimaks bagi

dirinya. Belum lagi pemilih yang usianya sudah tua, buta akan teknologi, akan mengalami kesulitan ketika proses pemilihan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, pekon Nusawungu merupakan desa yang berada dipinggir wilayah administratif kabupaten Pringsewu, terletak di kecamatan Banyumas, karena merupakan desa perbatasan antara kabupaten Pringsewu dan kabupaten Lampung Tengah. Selain letak geografis desanya berada di pelosok, akses jalan menuju desa ini juga masuk kategori parah alias jalanan banyak yang rusak sehingga sulit dilalui. Terutama ketika hujan turun akan sangat sulit diakses karena banyaknya lubang, dan jalanan yang masih bertanah. Masyarakat di desa Nusawungu mayoritas bekerja sebagai petani sawah, dan penghasil batu bata ataupun genteng. Untuk kategori masyarakatnya, termasuk masyarakat dengan klasifikasi sosial-ekonomi menengah kebawah.

### **3.1 Efisiensi Anggaran**

Pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon serempak di Kabupaten Pringsewu dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022. Kecamatan Banyumas melaksanakan pemilihan kepala pekon di dua desa, yaitu desa Nusawungu dan desa Wayakkruui, disetiap pekon terdiri dari 2 TPS. Pemilihan menggunakan e-voting di Pringsewu merupakan Kabupaten yang pertama kali melaksanakan model pemilihan ini di Provinsi Lampung. Meskipun dalam tahapannya banyak yang mengkritisi dengan kesan yang dipaksakan atau bahkan disebut-sebut terlalu terburu-buru dalam proses pelaksanaan pilkakon menggunakan sistem e-voting, penilaian berdasarkan sosialisasi yang tidak sampai kepada masyarakat sebagai partisipan. Kendati demikian, pada proses pemilihan pilkakon ini terdapat sisi positif dan negatifnya, yang akan dijelaskan oleh peneliti secara detail.

Berdasarkan anggaran, pelaksanaan pilkakon menggunakan dana APBDES, yang menghabiskan lebih dari 100 juta. Pelaksanaan Pilkakon di Kecamatan Banyumas terdapat 4 TPS, harga alat e-voting perpaket untuk satu TPS kisaran 25 juta, sehingga untuk kecamatan Banyumas menghabiskan anggaran 100 juta untuk pembelian paket e-voting, belum termasuk anggaran pelaksanaan pilkakon.

Sedangkan di desa Nusawungu terdapat 2 TPS, untuk membeli paket e-voting menghabiskan anggaran 50 juta, meskipun alat yang telah di beli akan menjadi aset di kantor kelurahan. Alat yang dibeli dapat dipergunakan untuk kegiatan Poskesos oleh operator desa, meskipun timbul pertanyaan apakah alat tersebut dapat digunakan 6 tahun kedepan ketika pelaksanaan pilkakon kembali pada tahun 2027. Satu paket alat e-voting terdiri dari 1 tablet berukuran besar, dan 3 tablet berukuran sedang, kemudian terdapat USB Proximity Sensor, Mikrotik dan Stand Holder Tablet. Berdasarkan peraturan pemerintah Kabupaten Pringsewu, setiap desa dapat membeli alat Pilkakon dimanapun, namun dengan standar kemampuan alat yang telah ditentukan oleh tim IT Provinsi Lampung.





Gambar 1.  
Alat E-Voting Desa Nusawungu  
*sumber: hasil olah data sekunder*

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Consumer Technology Association (CTA) Kris Fathoni, (2018) Mengatakan bahwa masa pakai elektronik hanya bertahan kisaran 4-7 tahun. Mengingat hal demikian, apakah pada pilkakon 6 (enam) tahun mendatang alat-alat tersebut masih dapat maksimal digunakan. Dalam keadaan baru saja, pada pemilihan pilkakon alat sering *error* atau *hang*, setiap 50 pemilih alat pasti *hang* dan itu terjadi di semua TPS. Dibandingkan dengan pemilihan secara konvensional atau manual penjelasan Pak Joko selaku Kepala Pekon Nusawungu, untuk pemilihan pilkakon menghabiskan anggaran 20 juta saja. Akan tetapi jika berbicara efisiensi anggaran jangka panjang, pemilihan *e-voting* dapat memberikan dampak efisiensi anggaran, meskipun untuk tahap awal memang harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai pembelian kembali alat pendukung *e-voting* pada Pilkakon selanjutnya yang tidak murah dan lebih mahal dari pada sistem voting konvensional.

Perbedaan pandangan oleh bapak AR bahwa untuk pemilihan kepala pekon biasanya menghabiskan anggaran sebesar 20 juta sampai 25 juta. Pembelian paket pemilihan juga terbilang kurang efisien:

“jika pelaksanaan pilkakon sebelumnya menghabiskan anggaran 20 juta sampai 25 juta, itu sudah mengcover kebutuhan dalam pemilihan, namun penggunaan *e-voting* pembelian alat yang memakan anggaran sampai 100 juta, ditambah efektivitas alat tersebut yang tidak dapat digunakan berulang kali menurut saya ini bukan dikatakan efisiensi anggaran dalam pemilihan.” (wawancara 20 Januari 2023)

### 3.2 Kelemahan Pemilihan Menggunakan E-Voting

#### Efisiensi Waktu

Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pilkakon adalah *error* dan *hang* nya alat *e-voting*. Alat *e-voting* selalu *error* setiap 50 pemilih, dikarenakan perangkat panas dan butuh di istirahatkan. Akibatnya, pemilihan yang seharusnya dapat berjalan dengan

cepat dan efisiensi waktu, justru terjadi kebalikannya. Pada saat pemilihan dengan sistem konvensional atau manual yang dimulai pukul tujuh pagi akan berlangsung sampai dengan jam satu siang dan pelaksanaan selesai, sedangkan saat menggunakan sistem e-voting justru pemilihan berlangsung sampai dengan jam tujuh malam. Menurut Bapak R yang merupakan masyarakat setempat mengatakan:

“kami dianjurkan datang jam setengah delapan oleh panitia pemilihan, namun karena alat sering rusak akhirnya pemilihan sampai larut malam. Akibatnya kami tidak bisa bekerja pada hari itu.” (Wawancara 20 Januari 2023)

Akibatnya banyak masyarakat yang berencana berangkat kesawah ataupun bertani, terpaksa tidak jadi berangkat bekerja karena pemilihan sampai siang belum selesai, para pembuat genteng dan batu bata juga mengeluhkan waktu pemilihan yang sangat lama karena kerusakan alat. Menurut Bapak M selaku masyarakat setempat mengatakan :

“kami kira siang sudah selesai, atau bahkan lebih cepat proses pemilihannya, sehingga kami bisa menyelesaikan pekerjaan setengah hari. Ini berdampak bagi kami yang kerja memiliki perhitungan target pembuat bata perhari” (Wawancara 20 Januari 2023)

Selain itu kendala lainnya adalah masyarakat sebagai pemilih yang gagap teknologi, karena masyarakat di Nusawungu rata-rata pekerja petani sawah dan pembuat bata serta genteng yang jarang sekali bersentuhan dengan dunia teknologi maupun *gadget* (gawai). Masalah ini juga berlaku bagi pemilih yang sudah tua dan cukup kebingungan dalam mengoperasikan alat Pilkakon hal ini pernah terjadi juga pada penelitian Jaleha & Suriyani, (2020) bahwa faktor penghambat pada sistem e-voting adalah kurangnya dalam sosialisasi bagi masyarakat terlebih kepada masyarakat lanjut usia.

### **Kerahasiaan dan Netralitas**

Kendala lainnya adalah durasi yang diberikan saat di bilik suara adalah 15 detik. Kebingungan dan gagap teknologi yang memakan waktu diperparah dengan peraturan durasi 15 detik ini, jika lewat dari waktu 15 detik yang diberikan dibalik bilik pemilihan, akan mengakibatkan suara hangus atau terhitung suara rusak. Solusi yang ditawarkan dengan adanya pendamping di setiap bilik suara masing-masing satu orang, yang di SK kan oleh Bupati dengan beranggotakan aparatur kecamatan. Tugas pendamping adalah berdiri di bilik suara, membantu orang-orang yang tidak paham dan belum bisa log in pada alat dan memilih. Menurut Ketua Pengawas Kecamatan Banyumas mengatakan:

“tugas pendamping itu membantu mereka menggunakan alat *e-voting*, karena durasi yang cukup singkat sehingga proses memilih harus cepat ketika di bilik.” (Wawancara 20 Januari 2023)

Akibatnya, timbul pertanyaan pemilihan yang Luber dan Jurdil, karena pendamping dapat mengetahui dan bahkan mengarahkan siapa akan memilih siapa. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara nya memilih di bilik suara



menggunakan sistem e-voting. Permasalahan kenetralan petugas juga menjadi persoalan, apakah benar petugas netral dan ketika membantu masyarakat melakukan *touch* pada *screen* alat Pilkakon guna memilih calon pilihan kepala pekonnya, betul-betul menekan layar sesuai dengan pilihan masyarakat itu. Menurut Anggota Pengawas Pilkakon mengatakann:

“ini menjadi pertanyaan pengawas pilkakon, walaupun pendamping bilik berasal dari petugas kecamatan lain, menjadikan kerahasiaan dalam memilih tidak ada. Serta tidak ada jaminan bahwa petugas pendamping tidak berpihak”(Wawancara 20 januari 2023)



Gambar 2. Pemilihan Pilkakon Desa Nusawungu  
*sumber: hasil olah data sekunder*

Potensi kecurangan yang terjadi adalah pertama, kenetralan panitia petugas karena berasal dari masyarakat setempat yang tentunya sangat mengenal calon-calon kepala pekon. Kedua, adanya pemilih disabilitas atau yang sudah tua lumpuh sehingga tidak mampu datang langsung ke bilik suara. Kebijakannya diberikan surat kuasa kepada ahli waris, hal ini juga menjadi potensi kecurangan jika tidak di perhatikan dengan seksama.

Berdasarkan pemilihan di desa Nusawungu kepala pekon terpilihnya adalah incumbent bapak Joko Supriyono. Meskipun berdasarkan keterangan pengawas pilkakon aslam ramadhan tidak terdapat laporan kecurangan, hanya saja durasi pemilihan yang tidak efektif karena sampai malam. Mengakibatkan banyaknya protes dari masyarakat desa Nusawungu yang tidak dapat melakukan pekerjaannya, karena harus menunggu lama di TPS, menunggu gilirannya memasuki bilik suara sampai malam hari.

**Tabel 1.**  
**Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilih Kepala Pekon**

No	Uraian	TPS	TPS	Jumlah
		1	2	
1	Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT	500	467	967
2	Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang hadir	412	388	800
3	Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak hadir	88	79	167
4	Jumlah suara sah	397	376	773
5	Jumlah suara tidak sah	15	12	27
6	Jumlah Perolehan suara masing-masing calon kepala pekon			
	a. Sdr. Tugiono calon nomor urut 1	218	140	348
	b. Sdr. Joko Supriyono, SE calon nomor urut 2	179	236	415

*sumber: hasil olah data sekunder*

Bagi pemilih yang tengah merantau dan dapat hadir pada saat pemilihan jika e-KTP nya tidak tervalidasi ke sistem pemilihan *e-voting*, maka tidak akan bisa *log in* dan tidak bisa memilih. Karena prosedur pemilihan *e-voting* adalah wajib menggunakan e-KTP yang sudah didaftarkan dan divalidasi oleh operator IT *e-voting*. Adapun masyarakat yang belum memiliki e-KTP wajib untuk segera membuat. Setiap Daftar Pemilih Tetap mendapatkan undangan pemilihan, kemudian wajib membawa e-KTP untuk registrasi dan *log in* ke sistem pemilihan *e-voting*. Setelah itu pemilih menekan layar alat *e-voting* calon pilihan kepala pekon, setelah selesai akan keluar kertas barcode yang langsung dimasukkan ke dalam kotak suara. Kotak suara yang disediakan tidak dapat dibuka oleh sembarangan orang, karena hanya dapat dibuka jika adanya gugatan kecurangan, untuk dapat dihitung secara manual.

### **Permasalahan Kerusakan Alat Pemilihan**

Alat *e-voting* memang tidak menggunakan atau memerlukan sinyal dalam pengoperasiannya, hanya menggunakan Bluetooth sebagai jalur interkoneksinya. Akan tetapi, karena terjadinya kendala di alat *e-voting* selama berlangsungnya pilkakon, mengakibatkan pada TPS 2 mengambil keputusan untuk meminjam alat *e-voting* di TPS desa lain yang jaraknya memakan waktu satu jam. Meskipun pada pelaksanaannya

potensi-potensi tersebut tidak ada laporan kecurangan. Hanya saja dari pihak yang kalah tidak terima dengan kekalahannya dengan mengatakan adanya kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan.

Ketidak stabilan alat pemilihan mengakibatkan adanya ketidak efektifan waktu dan anggaran. Alat sering mengalami *hang* dan *lag* setiap 50 pemilih. Menurut keterangan masyarakat setempat bahwa mereka kecewa karena harus menunggu samapi larut malam untuk memilih kepala pekon. Menurut Bapak S selaku masyarakat mengatakan:

”karena harus menunggu alat bisa digunakan kami terpaksa harus menunggu sampai malam, tidak bisa menyelesaikan urusan lainnya, kami mengira memilih menggunakan e-voting akan lebih cepat dari pada pemilihan secara manual”  
(Wawancara 20 januari 2023)

Proses pemilihan Kepala Pekon di desa Nusawungu menimbulkan dua pendapat yang berbeda di kalangan masyarakat. Karena dianggap terlalu terburu-buru dalam proses pelaksanaan pilkakon menggunakan sistem e-voting, sebagian setuju dan sebagian menolak. Kelompok yang setuju, tetap optimis dengan sistem e-voting meskipun ini dilakukan kali pertama dan terdapat beberapa kendala pada proses pemilihan. Menurut Bapak G selaku petugas TPS mengatakan:

“meskipun banyak kendala dilapangan kami tetap optimis pemilihan menggunakan e-voting harus segera dilakukan di desa-desa untuk mendukung kemajuan desa tersebut. Selain itu, karena kami baru pertama kali melaksanakan pemilihan e-voting tentunya ini akan menjadi bahan evaluasi kedepannya. Mudah-mudahan selanjutnya bisa lebih lancar” (Wawancara Januari 2023)

Mereka tetap mengatakan, ini merupakan langkah berkemajuan untuk pembangunan desa menjadi lebih baik. Sistem e-voting tetap harus diperbaiki untuk kemudahan dan kelancaran pemilihan kedepannya. Bagi kelompok yang menentang, merasa sangat dirugikan dari segi waktu. Karena mereka tidak dapat bekerja dan harus menunggu seharian di bilik suara. Mereka juga menganggap pemborosan anggaran, yang seharusnya dapat dipergunakan untuk pembangunan desa secara infrastruktur ataupun ekonomi.

### **3.3 Kelebihan Pemilihan Kepala Pekon Menggunakan E-Voting**

Keterangan pak gunawan selaku Petugas TPS menjelaskan bahwa pada saat pemilihan memang banyak sekali masalahnya, namun ketika selesai pemilihan hasil langsung keluar saat itu juga, jadi lebih praktis dalam urusan penghitungan suara serta kerusakan surat suara itu tidak ada. Menurut Bapak G selaku petugas TPS mengatakan:

“ketika pemilihan selsai disistem langsung terlihat siapa suara terbanyaknya, langsung terbaca dimonitor. Selain itu juga tidak ada surat suara rusak”  
(Wawancara 20 Januari 2023)

Menurut pengawas pemilihan Aslam Ramadhan memang penggunaan sistem e-voting jika tepat dalam prosesnya lancar dan tidak adanya kerusakan alat pada saat digunakan

sangat efisien waktu dan memudahkan petugas panitia penyelenggara pemilihan kepala pekon. Karena biasanya pada saat sistem penghitungan manual sering terjadi kesalahan hitung, namun dengan sistem e-voting ini dapat memperlancar proses penghitungan.

“pada saat penghitungan itu tidak sampai 10 menit data langsung muncul dan terbaca, langsung terlihat siapa suara terbanyaknya. Sehingga sangat efektif dalam proses penghitungan suara” (Wawancara 20 Januari 2023)

Pemilihan menggunakan e-voting ini memang bagus diterapkan diseluruh desa, meskipun masih banyak kekurangan dalam proses pelaksanaan, jika desa-desa sudah siap dalam pemilihan menggunakan e-voting, tidak menutup kemungkinan pemilihan presiden, gubernur dan bupati dapat menerpakan sistem e-voting (Wawancara joko, 20 Januari 2023).

#### **4. Simpulan**

Pemilihan menggunakan e-voting di Desa Nusawungu memiliki kelemahan, seperti efisiensi waktu yang rendah, keterbatasan pemahaman teknologi, asas luber jurdil yang terbatas, dan potensi kecurangan. Namun, terdapat juga kelebihan, seperti kemudahan dalam penghitungan suara dan ketiadaan surat suara rusak.

Keputusan untuk menggunakan e-voting atau sistem pemilihan lainnya perlu dipertimbangkan secara seksama, dengan memperhatikan kesiapan teknologi dan infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan pemahaman yang mencukupi tentang e-voting. Evaluasi dan perbaikan terhadap kendala dan kelemahan yang ditemui perlu dilakukan untuk pemilihan-pemilihan selanjutnya, sehingga e-voting dapat menjadi metode yang lebih efektif dan efisien dalam proses pemilihan kepala pekon maupun pemilihan lainnya.

Kebijakan pemilihan Kepala Pekon menggunakan sistem e-voting merupakan sebuah kebijakan yang progresif. Masyarakat dikalangan pedesaan sudah tidak tabu mengenai sistem e-voting, kemungkinan besar pada proses Pilkada ataupun Pemilu dapat diterapkan sistem e-voting di Indonesia. Kendati demikian, harus di iringi oleh persiapan yang matang dan alat yang canggih, untuk menghindari ketidak efisienan waktu dan anggaran.

## Daftar Pustaka

- Aman, A., & Wolf, P. (2016, September). ICT in Elections: What are Indonesia's needs? *International IDEA*, 1. [idea.int/news-media/news/ict-elections-what-are-indonesia's-needs](https://idea.int/news-media/news/ict-elections-what-are-indonesia's-needs)
- B.Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Braun, N. (2007). E-Voting and External Voting. In *Voting From Abroad* (p. 297). International IDEA.
- Damarjati, D. (2021). Smart Village Kemendes, Basis Pembangunan Indonesia di Masa Depan. *DetikNews*, 1. <https://news.detik.com/berita/d-5870797/smart-village-kemendes-basis-pembangunan-indonesia-di-masa-depan>
- Hadian, N., & Susanto, T. D. (2022). Pengembangan Model Smart Village Indonesia Systematic Literature Review. *Journal of Information System, Graphics, Hospitality and Technology*, 4, 9. <https://doi.org/10.37823/insight.v4i2.234>
- Hardjaloka, L., & Simarmata, V. M. (2011). E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 8, 26. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk847>
- Harrison, L. (2001). *Political Research*. Routledge Taylor & Francis group. [file:///C:/Users/User/Downloads/review pertama tesis/Lisa Harrison - Political Research\\_ An Introduction \(2001\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/review%20pertama%20tesis/Lisa%20Harrison%20-%20Political%20Research_An%20Introduction%20(2001).pdf)
- Jaleha, S., & Suriyani, E. (2020). Implementasi Sistem E-Voting dilihat Aspek Komunikasi dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa di Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 3, 12. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/350>
- Kris Fathoni. (2018). Berapa Lama "Usia" Smartphone Zaman Now? *Detikinet*, 1. <https://inet.detik.com/consumer/d-4251804/berapa-lama-usia-smartphone-zaman-now>
- Maryuni, S., & Sitorus, R. L. (2020). Implementasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan (JPP)*, 2, 15. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jpp.v2i1.2772>
- Pratama, H. M., & Salabi, N. A. (2019). *Adoption of Voting Technology: A Guide for Electoral Stakeholders in Indonesia*. International IDEA.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian* (Rusmini (ed.)). PUSAKA. [file:///C:/Users/User/Downloads/Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research Development \(Samsu, S.Ag., M.Pd.I., Ph.D.\) \(z-lib.org\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/Metode%20Penelitian%20Teori%20dan%20Aplikasi%20Penelitian%20Kualitatif,%20Kuantitatif,%20Mixed%20Methods,%20serta%20Research%20Development%20(Samsu,%20S.Ag.,%20M.Pd.I.,%20Ph.D.)%20(z-lib.org).pdf)
- Siddik, G. (2022). Pilkadaes 2022 Pringsewu Akan Terapkan E-Voting. *Kupastuntas*, 1.

- Wolf, P., Nackerdien, R., & Tuccinardi, D. (2011). *Introducing Electronic Voting: Essential Considerations* (Sri Nuryanti (ed.)). International IDEA. <https://www.idea.int/publications/catalogue/introducing-electronic-voting-essential-considerations?lang=en>
- Yusnedi, Utami, S., & Heriasman. (2020). Implementation Of Village Head Selection Using Electronic Voting (E-Voting) Methods In Indragiri Hulu District. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 9, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.34006/jmbi.v9i1.184>
- Zafar, C. N., & Pilkjaer, A. (2007). *E-Voting in Pakistan, Master's Thesis*, [Lulea University of Technology]. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1018802/FULLTEXT01.pdf>
- Zamora, C. G., Arroyo, D. O., & Rodríguez-henríquez, F. (2005). SELES: An e-Voting System for Medium Scale Online Elections. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.1109/ENC.2005.40>